

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. KESIMPULAN**

Sistem pemilu di Indonesia kerap kali mengalami perubahan supaya tujuan negara Indonesia yaitu kesejahteraan rakyat dan demokrasi yang berlandaskan dengan kedaulatan rakyat dapat terpenuhi. Perubahan dapat terlihat dimana Pemilu di Indonesia pada awalnya menggunakan sistem proporsional tertutup, dengan melakukan pemilihan langsung pada partai politik, bukan kepada calon legislatifnya. Sistem ini diberlakukan sejak pemilu pertama di Indonesia sampai dengan tahun 1999. Perubahan sejak mulai reformasi ditandai dengan terlibatnya lebih banyak partai politik, yaitu sebanyak 48 partai pada Pemilu tahun 1999 jika dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya yang hanya melibatkan 3 partai politik, meskipun masih menggunakan sistem yang sama. Sistem pemilu di Indonesia mengalami perubahan signifikan sejak pemilu tahun 2004, dimana menggunakan sistem terbuka, masyarakat dapat memilih langsung calon legislatifnya, namun dianggap tidak sah jika hanya memilih calon legislatifnya saja, pemilu ini tetap berdasarkan nomor urut, bukan suara terbanyak. Tahun 2004 selain terdapat perubahan pada sistem terdapat perubahan seperti dalam pemilihan presiden yang dilakukan secara langsung oleh rakyat. Tahun 2009, Pemilu di Indonesia sudah menggunakan sistem terbuka murni dimana sudah menetapkan calon berdasarkan suara terbanyak, untuk mengurangi konflik internal dalam partai politik dalam penentuan nomor urut calon. Sistem terbuka masih digunakan hingga tahun 2019 dimana menjadi pemilu serentak pertama kali dengan berbagai evaluasi salah satunya, banyaknya kertas suara calon legislatif yang kosong karena masyarakat hanya berfokus pada pemilihan presiden dan wakil presiden.

Putusan MK Nomor 114/PUU-XX/2022, yang menyatakan sistem mendekati konstitusional sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia adalah sistem terbuka, menandakan adanya kemungkinan untuk melakukan revisi terhadap sistem pemilu, dan yang menjadi jalan tengah yaitu sistem pemilu terbuka terbatas. Sistem ini diharapkan lebih demokratis dengan meminimalisir kekurangan pada sistem pemilu terbuka maupun sistem pemilu tertutup dan mengakomodasi kelebihan dari masing-masing sistem. Sistem pemilu terbuka terbatas dalam penelitian ini memiliki 2 pilihan. Pertama, pemilih dapat memilih lambang, ataupun nomor dan nama calon namun penentuan calon terpilih berdasarkan nomor urut, dan kedua, nama calon di surat suara tidak boleh dipilih namun hanya diberikan secara terbuka kepada masyarakat, dan rakyat tetap mencoblos pada lambang partai, dan penetapan calon terpilih tetap menggunakan otonomi partai.

Sistem ini memiliki peluang dan dapat dikembangkan oleh pembentuk Undang-undang, untuk pemilu yang akan datang karena sistem ini memiliki kelebihan dimana memperkuat peran partai, dalam hal kaderisasi calon legislatif dan tetap mengutamakan kedaulatan rakyat melalui nama nama calon legislatif yang ditampilkan. Selain itu juga diharapkan akan meminimalisir adanya politik uang, karena pada sistem ini, penentuan calon terpilih berfokus pada partai politik bukan individu, sehingga anggaran untuk kampanye dapat dikendalikan. Sistem ini tentu memiliki kekurangan, dimana nomor urut menjadi perhatian para calon pada pilihan pertama, sehingga calon akan berlomba-lomba mendapatkan nomor urut terkecil sehingga tidak menutup kemungkinan ada kecurangan antara calon dan partai politik. Hal ini menjadi ranah pembentuk Undang-undang dalam penentuan sistem mana yang dipilih untuk pemilu kedepan.

## 2. SARAN

Banyaknya evaluasi pada sistem pemilu menandakan perlu perubahan sebelum pemilihan hingga pada saat pemilihan berlangsung. Sistem pemilu menjadi salah satu cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat maka perlu diperhatikan beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menjadi perhatian dan langkah awal pemilu yang baik. Seperti dalam internal partai politik, dimulai dari awal perekrutan kader, dengan merekrut kader-kader terbaik. Pemilih yang sudah mengetahui nama calon dan mengetahui kader tersebut memiliki latar belakang yang baik, tidak akan merasa risau jika pemilihan dilakukan dengan memilih lambang partai saja. Kader terbaik ini dilihat pula dari rekam jejaknya dan keterlibatannya dalam partai politik tersebut, diberikan batas minimal terlibatnya individu dalam suatu kegiatan agar melihat peluang dipilihnya kader tersebut sebagai contoh minimal terlibat selama kurang lebih 5 tahun untuk dapat dicalonkan.

Langkah awal haruslah didukung dengan proses kandidasi yang baik pula. Pembentuk Undang-undang dalam merubah sistem pemilu harus dapat melihat hal-hal tersebut, baik dari sisi partai politik maupun masyarakat sipil. Masa kandidasi haruslah menjadi jembatan dengan mengambil peran rakyat dan memperlihatkan transparansi calon, sehingga sistem pemilihan yang dilakukan dapat berjalan maksimal. Tentulah tetap mengingat bahwa sistem ini tidak berarti sempurna namun dalam pelaksanaannya selalu dilakukan cara-cara terbaik untuk tetap mendukung demokrasi dan kedaulatan rakyat dengan keterlibatan masyarakat luas secara maksimal, dan pentingnya pengawasan dalam internal partai politik

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Asshiddiqie Jimly, "*Gagasan Negara Hukum Indonesia*", (Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM: 2011).

\_\_\_\_\_, Edisi Revisi, and Ketua Mahkamah Konstitusi RI. "*Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi.*" Jurnal 6 2006. (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006).

Budiarjo Miriam, "*Dasar-Dasar Ilmu Politik*", Cetakan Keempat Edisi Revisi, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2010).

Budiman Arief, "*Teori Negara: Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*" (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002).

Jurdi Fajrullahman, "*Pengantar Hukum Pemilihan Umum*". (Kencana: 2018).

\_\_\_\_\_, "*Hukum Tata Negara Indonesia*". (Kencana, 2019). Labolo, M., & Ilham, T. "*Partai politik dan sistem pemilihan umum di Indonesia*". (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)

Noviawati, Evi. "*Perkembangan Politik Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia.*"Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 7.1, (Jawa Barat : Fakultas Hukum Universitas Galuh: 2019).

Perdana Aditya, et.al., "*Tata Kelola Sistem Pemilu di Indonesia*", (Jakarta Pusat: Komisi Pemilihan Umum Indonesia, 2019).

Reynolds Andrew, et.al., *“Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA”* (International Institute for Democracy and Electoral Assistance Swedia: 2005).

Romli Lily, *“Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia”*. (Jakarta: P2P LIPI, 2004).

Suseno, Magnis Frans, *“Etika Politik; Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern”* (Jakarta: PT.Gramedia, 1987).

Tenriangke Adinda, et.al., *“Sketsa Pemilu 2014: Antara Substansi, Proses, dan Kenyataan”*, (The Indonesian Institute, Jakarta Pusat).

Zainuddin, Ali, *“Metode Penelitian Hukum”*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2021).

## **Jurnal**

Agustino Leo. *“Demokrasi di Bawah Cengkraman Oligarki”*, (Jakarta: 2014).

Amalia Sevtia, *“Proses Dan Kriteria Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Lampung Pada Pemilu 2024”*, (Universitas Lampung, Bandar Lampung: 2024).

Bisariyadi, *“Yudisialisasi Politik dan Sikap Menahan Diri: Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang”*, Jurnal Konstitusi (Jakarta Pusat: 2015).

Dedi Agus, *“Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak”*, (Jurnal Universitas Galuh: 2019).

Fahmi, Khairul. *“Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif”*. Jurnal Konstitusi 7.3. (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 2016).

Kharisma Aulia, *“Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Terbatas Pada Pemilu Legislatif 2019 Di Kota Salatiga”* (Universitas Sebelas Maret: 2019).

Meray Hendrik, *“Jenis, Metode, dan Pendekatan Hukum”*, Jurnal, (Universitas Pelita Harapan: 2006).

Pamungkas Sigit, *“Perihal Pemilu”*. (Jogjakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada: 2009).

Saputra Rudi, *“Rekrutmen Partai Politik (Studi Pola Rekrutmen Partai Solidaritas Indonesia Terhadap Anak Muda”* (UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2018).

Sukriono, Didik. *Menggagas sistem pemilihan umum di Indonesia*. Konstitusi Jurnal 2.1 : (Jakarta Pusat : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2009: 8).

Nasution, Latipah. *“Pemilu dan Kedaulatan Rakyat”*, Adalah Buletin Hukum dan Keadilan, Volume 1 Nomor 9B, (Jakarta : Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta: 2017).

Tambunan Edwin, *“Demokrasi, Sistem Pemilu, dan Pengelolaan Konflik Etnik”*, (Universitas Pelita Harapan, 2003).

Taqwa Libasut, *“Mekanisme Pelaksanaan Stembus Accord Pada Pemilihan Umum Legislatif”*, (Universitas Indonesia, Jawa Barat: 2015).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (UUD RI 1945).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

### **Putusan Mahkamah Konstitusi**

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor 22-24/PUU-VI/2008, Mahkamah Konstitusi, 23 Desember 2008.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi, 24 November 2020.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor 114/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi, 15 Juni 2023.

### **Sumber Elektronik**

KPU, “*Ada Apa dengan Pemilu 2019?*”, (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum), diakses dari

[https://jdih.kpu.go.id/data/data\\_artikel/Ada%20apa%20dengan%20Pemilu%202019.pdf](https://jdih.kpu.go.id/data/data_artikel/Ada%20apa%20dengan%20Pemilu%202019.pdf)

Lolita Valda, “*Pengertian Kedaulatan Rakyat dari Beberapa Tokoh*”, (Jakarta: Suara 13 Desember 2020).

A F Sisma, “*Mengenal 3 Tokoh Teori Kedaulatan Rakyat*”, (Jakarta: 4 November 2022), diakses dari

<https://katadata.co.id/berita/nasional/63620c0a8a173/memahami-5-teori-kedaulatan-dan-penjelasan>

Suryawati Nany, “*Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi*”, (Sipendikum, 2018).

Diakses dari

<https://semnas.unikama.ac.id/sipendikum/unduh/publikasi/2018/2525253598.pdf>

Ketut I Gusti, Ariawan, “*Metode Penelitian Hukum Normatif*”, (Universitas Udayana, Bali: 2013), diakses dari

<https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/419>

Majelis Permusyawaratan Rakyat, “*Ketimbang Hakim MK Wacanakan Sistem Pemilu Hybrid, HNW: Lebih Tepat Putuskan Pemilu Tetap Sistem*”

*Terbuka*” (Jakarta: April 2023), diakses dari <https://www.mpr.go.id/berita/Ketimbang-Hakim-MK-Wacanakan-Sistem-Pemilu-Hybrid,-HNW:-Lebih-Tepat-Putuskan-Pemilu-Tetap-Sistem-Terbuka>

Wahyu Yohan, “*Mempertimbangkan Pemilu Campuran*” (Jakarta: 2020), diakses dari <https://www.kompas.id/baca/riset/2020/10/02/mempertimbangkan-sistem-pemilu-campuran>